



P U T U S A N

No. 2101 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD SURYADI bin SUKEMI;**
Tempat lahir : Blora;
Umur / tanggal lahir : 15 tahun / 7 September 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bandungrejo RT.2/RW.1, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Terdakwa berada di dalam tahanan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2012 sampai dengan tanggal 17 Juni 2012;
- 2 Perpanjangan oleh Jaksa/Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2012 sampai dengan tanggal 27 Juni 2012;
- 3 Jaksa/Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2012 sampai dengan tanggal 5 Juli 2012;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2012 sampai dengan 16 Juli 2012;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2012 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2012;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2012;
- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 20 September 2012;
- 8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 3084/2012/S.1194.Tah.Sus.An/ PP/2012/MA, tanggal 1 Oktober 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 25 (dua puluh lima) hari, terhitung sejak tanggal 27 September 2012;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 2101 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 3085/2012/S.1194.Tah.Sus.An/PP/2012/MA, tanggal 1 Oktober 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Blora karena didakwa:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD SURYADI bin SUKEMI pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2012 sekira jam 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2012 bertempat di Area Kebun Jati Turut Tanah Desa Bandungrojo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2012 sekira jam 12.00 WIB Terdakwa Muh. Suryadi minum kopi di Warung Desa Gondang bersama saksi Muh. Hadi Sutrisno dan saksi Yayan Dwi Cahyono als. Gembong (keduanya disidangkan dalam berkas terpisah) saat itu saksi Muh. Hadi Sutrisno mengirim SMS kepada saksi Sukmawati yang isinya mengajak saksi Sukmawati untuk minum-minuman keras;

Sekira pukul 13.45 WIB Terdakwa Muh. Suryadi menerima SMS dari saksi Muh. Hadi Sutrisno yang isinya menyuruh Terdakwa M. Suryadi untuk menjemput saksi Sukmawati selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit No. Polisi K 6564 PE sekira jam 16.00 WIB Terdakwa menjemput saksi Sukmawati dan membawa saksi Sukmawati ke Area Kebun Jati Turut Tanah Desa Bandungrojo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora;

Tidak lama kemudian datang saksi Muh. Hadi Sutrisno dan Yayan Dwi Cahyono als. Gembong dengan membawa minuman keras berupa arak yang dicampur dengan Sprite dan M 150;

Setelah berkumpul mereka duduk melingkar dan Terdakwa Muh. Suryadi menuangkan minuman keras tersebut ke dalam gelas bekas Aqua dan Terdakwa Muh. Suryadi menyuruh saksi Sukmawati untuk meminumnya namun saksi Sukmawati menolak dan Terdakwa memaksa saksi Sukmawati untuk minum-minuman keras tersebut hingga akhirnya saksi Sukmawati mau minum sebanyak 4 (empat) kali;



Setelah meminum minuman keras tersebut saksi Sukmawati merasa pusing dan ingin tidur selanjutnya saksi Muh. Hadi Sutrisno melepas jok sepeda motor dan jok tersebut oleh saksi Sukmawati digunakan untuk tiduran dengan posisi kepala di pangkuan saksi Muh. Hadi Sutrisno;

Saat dalam keadaan setengah mabuk tersebut saksi Sukmawati bercerita bahwa saksi telah berhubungan badan dengan pacarnya namun kurang puas, mendengar hal itu tersangka membujuk saksi Sukmawati dengan kata-kata "Nak karo bocah-bocah iki piye" dan Terdakwa Muh. Suryadi selanjutnya melepas celana yang dikenakan saksi Sukmawati hingga terlihat kemaluannya;

Melihat saksi Sukmawati dalam keadaan tidak sadar atau tidak berdaya tersebut saksi Yayan Dwi Cahyono membuka celana yang dipakainya dan saksi memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina saksi Sukmawati dan menggerakkan maju mundur beberapa kali dan saksi Yayan Dwi cahyono mencabut penisnya saat sperma hendak keluar;

Dan diteruskan oleh saksi Muh. Hadi Sutrisno dengan posisi jongkok saksi Hadi Sutrisno memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina saksi Sukmawati dan saksi Muh. Hadi Sutrisno menggerakkan penisnya maju mundur beberapa kali dan saksi Sukmawati sempat berganti posisi di mana saksi Sukmawati ada di posisi atas dan saksi Muh. Hadi Sutrisno di bawah, saat itulah Terdakwa Muh. Suryadi mendekat dan Terdakwa mencium serta melumat bibir saksi Sukmawati;

Setelah istirahat sebentar kembali saksi Yayan Dwi Cahyono mendekati saksi Sukmawati dan merangsang saksi Sukmawati dengan cara meremas remas payudara dan mengulum puting saksi Sukmawati, setelah beberapa saat kemudian saksi Yayan Dwi Cahyono memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi Sukmawati dan menggerakkan maju mundur hingga mengeluarkan sperma;

Akibat perbuatan Terdakwa selaput dara saksi korban Sukmawati robek sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 445/43/2012, tanggal 4 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nugroho Adiwarsa, S.P.Og. dokter pada RSUD Blora dengan hasil pemeriksaan luar tidak didapatkan bekas luka di sekitar kelamin, tidak didapatkan bekas sperma di sekitar kelamin, pemeriksaan dalam selaput dara robek pada jam 3, 6, 9, liang senggama mudah dilalui 1 jari telunjuk kesimpulan selaput dara robek oleh karena benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 Undang-Undang 23 Tahun 2002;

ATAU:

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 2101 K/Pid.Sus/2012



KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD SURYADI bin SUKEMI pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Pertama di atas, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2012 sekira jam 12.00 WIB Terdakwa Muh. Suryadi minum kopi di Warung Desa Gondang bersama saksi Muh. Hadi Sutrisno dan saksi Yayan Dwi Cahyono als. Gembong (keduanya disidangkan dalam berkas terpisah) saat itu saksi Muh. Hadi Sutrisno mengirim SMS kepada saksi Sukmawati yang isinya mengajak saksi Sukmawati untuk minum-minuman keras;

Sekira pukul 13.45 WIB Terdakwa Muh. Suryadi menerima SMS dari saksi Muh. Hadi Sutrisno yang isinya menyuruh Terdakwa M. Suryadi untuk menjemput saksi Sukmawati selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit No. Polisi K 6564 PE sekira jam 16.00 WIB Terdakwa menjemput saksi Sukmawati dan membawa saksi Sukmawati ke Area Kebun Jati Turut Tanah Desa Bandungrojo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora;

Tidak lama kemudian datang saksi Muh. Hadi Sutrisno dan Yayan Dwi Cahyono als. Gembong dengan membawa minuman keras berupa arak yang dicampur dengan Sprite dan M 150;

Setelah berkumpul mereka duduk melingkar dan Terdakwa Muh. Suryadi menuangkan minuman keras tersebut ke dalam gelas bekas Aqua dan Terdakwa Muh. Suryadi menyuruh saksi Sukmawati untuk meminumnya namun saksi Sukmawati menolak dan Terdakwa memaksa saksi Sukmawati untuk minum-minuman keras tersebut hingga akhirnya saksi Sukmawati mau minum sebanyak 4 (empat) kali;

Setelah meminum minuman keras tersebut saksi Sukmawati merasa pusing dan ingin tidur selanjutnya saksi Muh. Hadi Sutrisno melepas jok sepeda motor dan jok tersebut oleh saksi Sukmawati digunakan untuk tiduran dengan posisi kepala di pangkuan saksi Muh. Hadi Sutrisno;

Saat dalam keadaan setengah mabuk tersebut saksi Sukmawati bercerita bahwa saksi telah berhubungan badan dengan pacarnya namun kurang puas, mendengar hal itu tersangka membujuk saksi Sukmawati dengan kata-kata “Nak karo bocah-bocah iki piye” dan Terdakwa Muh. Suryadi selanjutnya melepas celana yang dikenakan saksi Sukmawati hingga terlihat kemaluannya dan Terdakwa membiarkan teman-temannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni saksi Yayan Dwi Cahyono serta Muh. Hadi Saputra melakukan persetujuan dengan saksi Sukmawati;

Melihat saksi Sukmawati dalam keadaan tidak sadar atau tidak berdaya tersebut saksi Yayan Dwi Cahyono membuka celana yang dipakainya dan saksi memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina saksi Sukmawati dan menggerakkan maju mundur beberapa kali dan saksi Yayan Dwi Cahyono mencabut penisnya saat sperma hendak keluar;

Dan diteruskan oleh saksi Muh. Hadi Sutrisno dengan posisi jongkok saksi Hadi Sutrisno memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina saksi Sukmawati dan saksi Muh. Hadi Sutrisno menggerakkan penisnya maju mundur beberapa kali dan saksi Sukmawati sempat berganti posisi di mana saksi Sukmawati ada di posisi atas dan saksi Muh. Hadi Sutrisno di bawah, saat itulah Terdakwa Muh. Suryadi mendekat dan Terdakwa mencium serta melumat bibir saksi Sukmawati;

Setelah istirahat sebentar kembali saksi Yayan Dwi Cahyono mendekati saksi Sukmawati dan merangsang saksi Sukmawati dengan cara meremas remas payudara dan mengulum puting saksi Sukmawati, setelah beberapa saat kemudian saksi Yayan Dwi Cahyono memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi Sukmawati dan menggerakkan maju mundur hingga mengeluarkan sperma;

Akibat perbuatan Terdakwa selaput dara saksi korban Sukmawati robek sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 445/43/2012, tanggal 4 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nugroho Adiwirso, S.P.Og. dokter pada RSUD Blora dengan hasil pemeriksaan luar tidak didapatkan bekas luka di sekitar kelamin, tidak didapatkan bekas sperma di sekitar kelamin, pemeriksaan dalam selaput dara robek pada jam 3, 6, 9, liang senggama mudah dilalui 1 jari telunjuk kesimpulan selaput dara robek oleh karena benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 286 jo Pasal 56 ke-2 KUHP;

ATAU:

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD SURYADI bin SUKEMI pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Pertama di atas, melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2012 sekira jam 12.00 WIB Terdakwa Muh. Suryadi minum kopi di Warung Desa Gondang bersama saksi Muh. Hadi Sutrisno dan

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 2101 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Yayan Dwi Cahyono als. Gembong (keduanya disidangkan dalam berkas terpisah) saat itu saksi Muh. Hadi Sutrisno mengirim SMS kepada saksi Sukmawati yang isinya mengajak saksi Sukmawati untuk minum-minuman keras;

Sekira pukul 13.45 WIB Terdakwa Muh. Suryadi menerima SMS dari saksi Muh. Hadi Sutrisno yang isinya menyuruh Terdakwa M. Suryadi untuk menjemput saksi Sukmawati selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit No. Polisi K 6564 PE sekira jam 16.00 WIB Terdakwa menjemput saksi Sukmawati dan membawa saksi Sukmawati ke Area Kebun Jati Turut Tanah Desa Bandungrojo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora;

Tidak lama kemudian datang saksi Muh. Hadi Sutrisno dan Yayan Dwi Cahyono als. Gembong dengan membawa minuman keras berupa arak yang dicampur dengan Sprite dan M 150;

Setelah berkumpul mereka duduk melingkar dan Terdakwa Muh. Suryadi menuangkan minuman keras tersebut ke dalam gelas bekas Aqua dan Terdakwa Muh. Suryadi menyuruh saksi Sukmawati untuk meminumnya namun saksi Sukmawati menolak dan Terdakwa memaksa saksi Sukmawati untuk minum-minuman keras tersebut hingga akhirnya saksi Sukmawati mau minum sebanyak 4 (empat) kali;

Setelah meminum minuman keras tersebut saksi Sukmawati merasa pusing dan ingin tidur selanjutnya saksi Muh. Hadi Sutrisno melepas jok sepeda motor dan jok tersebut oleh saksi Sukmawati digunakan untuk tiduran dengan posisi kepala di pangkuan saksi Muh. Hadi Sutrisno;

Saat dalam keadaan setengah mabuk tersebut saksi Sukmawati bercerita bahwa saksi telah berhubungan badan dengan pacarnya namun kurang puas, mendengar hal itu tersangka membujuk saksi Sukmawati dengan kata-kata “Nak karo bocah-bocah iki piye” dan Terdakwa Muh. Suryadi selanjutnya melepas celana yang dikenakan saksi Sukmawati hingga terlihat kemaluannya;

Melihat saksi Sukmawati dalam keadaan tidak sadar atau tidak berdaya tersebut saksi Yayan Dwi Cahyono membuka celana yang dipakainya dan saksi memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina saksi Sukmawati dan menggerakkan maju mundur beberapa kali dan saksi Yayan Dwi cahyono mencabut penisnya saat sperma hendak keluar;

Dan diteruskan oleh saksi Muh. Hadi Sutrisno dengan posisi jongkok saksi Hadi Sutrisno memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina saksi Sukmawati dan saksi Muh. Hadi Sutrisno menggerakkan penisnya maju mundur beberapa kali dan saksi Sukmawati sempat berganti posisi di mana saksi Sukmawati ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di posisi atas dan saksi Muh. Hadi Sutrisno di bawah, saat itulah Terdakwa Muh. Suryadi mendekat dan Terdakwa mencium serta melumat bibir saksi Sukmawati;

Setelah istirahat sebentar kembali saksi Yayan Dwi Cahyono mendekati saksi Sukmawati dan merangsang saksi Sukmawati dengan cara meremas remas payudara dan mengulum puting saksi Sukmawati, setelah beberapa saat kemudian saksi Yayan Dwi Cahyono memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi Sukmawati dan menggerakkan maju mundur hingga mengeluarkan sperma;

Akibat perbuatan Terdakwa selaput dara saksi korban Sukmawati robek sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 445/43/2012, tanggal 4 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nugroho Adiwarsa, S.P.Og. dokter pada RSUD Blora dengan hasil pemeriksaan luar tidak didapatkan bekas luka di sekitar kelamin, tidak didapatkan bekas sperma di sekitar kelamin, pemeriksaan dalam selaput dara robek pada jam 3, 6, 9, liang senggama mudah dilalui 1 jari telunjuk kesimpulan selaput dara robek oleh karena benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 290 ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora tanggal 2 Agustus 2012 sebagai berikut;

- 1 Menyatakan Terdakwa Muhammad Suryadi bin Sukemi terbukti bersalah melakukan tindak pidana cabul dengan seorang anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tersebut dalam Dakwaan Pertama Jaksa/Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Suryadi bin Sukemi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No. Polisi K 6564 PE dan 1 (satu) buah HP merek Nokia warna merah hitam dikembalikan kepada Terdakwa Muh. Suryadi bin Sukemi;
 - 1 (satu) buah gelas bekas kemasan air mineral, 1 (satu) buah plastik warna putih ukuran 1 kg dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 2101 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Blora No. 44/PID.SUS/2012/ PN.Bla, tanggal 6 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa anak Muhammad Suryadi bin Sukemi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk, membiarkan dan melakukan perbuatan cabul terhadap anak”;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa anak tersebut, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja selama 1 (satu) bulan di Panti Sosial Putra Antasena yang berada di Magelang;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa anak tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa anak tersebut, tetap berada dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Blora;
- Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No. Polisi K 6564 PE dan 1 (satu) buah HP merek Nokia warna merah hitam, dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah gelas bekas kemasan air mineral dan 1 (satu) buah plastik warna putih ukuran 1 kg, dirampas untuk dimusnahkan;

- Menetapkan agar Terdakwa anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 271/Pid.Sus/2012/ PT.Smg, tanggal 6 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Blora tanggal 6 Agustus 2012 Nomor : 44/ Pid.Sus/2012/PN.Bla, yang dimohonkan banding, sehingga amar selengkapya sebagai berikut:
- 1 Menyatakan Terdakwa anak Muhammad Suryadi bin Sukemi tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk, membiarkan dan melakukan perbuatan cabul terhadap anak”
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa anak tersebut, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)



dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Panti Sosial Putra Antasena yang berada di Magelang;

- 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa anak tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa anak tersebut, tetap berada dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Blora;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No. Polisi K 6564 PE dan 1 (satu) buah HP merek Nokia warna merah hitam, dikembalikan kepada Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah gelas bekas kemasan air mineral dan 1 (satu) buah plastik warna putih ukuran 1 kg, dirampas untuk dimusnahkan;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 44/Pid.Sus/2012/ PN.Bla jo No. 271/Pid.Sus/2012/PT.Smg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Blora yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 September 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal Oktober 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 4 Oktober 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora pada tanggal 20 September 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 September 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 4 Oktober 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) telah melakukan kekeliruan dengan alasan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 2101 K/Pid.Sus/2012



- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 ancaman hukuman pidana atas pasal ini adalah pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling sedikit 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah selama 6 (enam) bulan dan denda Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair menjalani latihan kerja di Panti Putra Antasena Magelang selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) masih kurang tepat dalam menjatuhkan lamanya pidana terhadap Terdakwa Muhammad Suryadi bin Sukemi karena di dalam menjatuhkan pidana tersebut Majelis Hakim lebih melihat dan mempertimbangkan dari kepentingan dari Terdakwa saja tanpa melihat dan mempertimbangkan kepentingan dari saksi korban Sukmawati sehingga putusan yang demikian masih kurang sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, represif, edukatif dan kreatif maupun masih jauh dari rasa keadilan masyarakat, lebih-lebih perbuatan tersebut terjadi karena diawali dengan perbuatan Terdakwa yang telah menjemput dan memberi minuman keras serta membuka celana yang dipakai oleh saksi korban Sukmawati;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, Hakim Tingkat Banding dalam putusannya mempertimbangkan tindak pidana pencabulan dan persetubuhan antar anak pada dewasa ini makin marak terjadi di Jawa Tengah, hal ini menggambarkan telah turunnya nilai luhur dan moral anak-anak, untuk mengembalikan agar moral anak menjadi baik, maka diperlukan peringatan dan pelajaran, karena pencabulan dan persetubuhan di luar nikah tidak boleh dilakukan, karena selain melanggar norma-norma dalam masyarakat, norma kesusilaan dan norma agama juga melanggar hukum;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri tetapi contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak melakukan perbuatan serupa sebagaimana Terdakwa;
- Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu ringan dan tidak mengacu pada pidana minimal yang tercantum dalam Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis karena Terdakwa mempunyai peran besar sehingga saksi korban Sukmawati disetubuhi secara beramai-ramai, yaitu : Terdakwa yang menjemput saksi korban Sukmawati ke tempat kejadian dan Terdakwa memaksa saksi korban Sukmawati minum minuman keras sebelum disetubuhi sehingga memudahkan rekan Terdakwa menyetubuhi saksi korban Sukmawati;
- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa dilakukan secara bersama-sama bergantian dengan Yayan Dwi Cahyono dan Muh. Hadi Sutrisno;
- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Sukmawati dilakukan ketika saksi korban Sukmawati dalam keadaan tidak sadar dan tidak berdaya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma-norma sosial;
- Menimbulkan trauma pada saksi korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan ingin melanjutkan sekolahnya;
- Antara keluarga Terdakwa dan korban telah membuat surat perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 271/Pid.Sus/2012/PT.Smg, tanggal 6 September 2012 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Blora No. 44/PID.SUS/2012/PN.Bla, tanggal 6 Agustus 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 2101 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN BLORA** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 271/Pid.Sus/ 2012/ PT.Smg, tanggal 6 September 2012 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Blora No. 44/PID.SUS/2012/PN.Bla, tanggal 6 Agustus 2012;

MENGADILI SENDIRI:

- 1 Menyatakan Terdakwa Muhammad Suryadi bin Sukemi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk, membiarkan dan melakukan perbuatan cabul terhadap anak”
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan wajib latihan kerja selama 3 (tiga) bulan hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari di Panti Sosial Putra Antasena yang berada di Magelang;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No. Polisi K 6564 PE dan 1 (satu) buah HP merek Nokia warna merah hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Suryadi bin Sukemi;

- 1 (satu) buah gelas bekas kemasan air mineral dan 1 (satu) buah plastik warna putih ukuran 1 kg;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **18 Desember 2012** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, S.H., M.H.

NIP. 040044338